Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RINGKASAN

HAFIZ DAFFA WIJAYA. Tinjauan Piutang Usaha dan Cadangan Kerugian Piutang Usaha pada PT Agriculture Construction Indonesia Berdasarkan PSAK 71. Review on Accounts Receivable and Allowance for Losses on PT Agriculture Construction Indonesia Based on PSAK 71. Dibimbing oleh FARIDA RATNA DEWI.

Sebuah perusahaan dalam bidang apapun pastinya memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Perolehan laba perusahaan sangat berkaitan dengan adanya aktivitas penjualan, salah satunya adalah penjualan kredit. Adanya penjualan kredit di perusahaan akan menimbulkan piutang usaha pada perusahaan. Besaran piutang usaha perusahaan akibat transaksi penjualan kredit pastinya juga menimbulkan risiko adanya piutang tak tertagih pada perusahaan. Adanya kemungkinan piutang tak tertagih ini menyebabkan perusahaan melakukan pada pencadangan pada piutang usaha nya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang usaha yang ada pada perusahaan distributor dari PT Agricon, yang merupakan perusahaan industri barang pengendali hama dimana seluruh transaksi barang penjualannya dilakukan dengan cara penjualan kredit, yaitu PT Agriculture Construction Indonesia (PT ACI), mengetahui metode dan perlakuan atas pencadangan piutang tak tertagih, dan melihat kesesuaiannya sebagaimana telah diterapkannya PSAK yang baru berlaku pada 2020 atas instrumen keuangan, termasuk atas penurunan nilai yaitu pada PSAK 71. Hal-hal tersebut dapat dikaji untuk hasil penulisan tugas akhir ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen yang dilakukan saat berada ditempat PKL metode studi pastaka yang dilakukan saat berada diluar lokasi PKL.

Prilang PT ACI terbagi kedalam piutang dari pihak yang berelasi dan piutang dari pihak ketiga Piutang dari pihak berelasi adalah piutang yang berasal dari keterkaitannya dengan anak perusahaan yang terdapat pada PT Agricon sedangkan piutang dari pihak ketiga ini adalah piutang yang didapat diluar dari anak perusahaan termasuk diantaranya adalah piutang usaha PT ACI. Dalam pengelolaan penjualan yang terkait dengan piutang usaha, PT ACI memanfaatkan aplikasi Microsoft Excell dan ERP Goodwill untuk penerbitan invoice penjualan. Pengelolaan piutang usaha yang ditetapkan pihak manajemen pada PT ACI berdasarkan umur piutang dibagi kedalam piutang usaha yang belum jatuh tempo dan piutang usaha yang telah jatuh tempo dengan pembagian umurnya; piutang yang telah jatuh tempo 1-30 hari, piutang yang telah jatuh tempo 31-60 hari, piutang yang telah jatuh tempo 61-90 hari, piutang yang telah jatuh tempo 91-120 hari, piutang yang telah jatuh tempo 121-150 hari, dan piutang yang telah jatuh tempo > 150 hari. Atas kebijakan tersebut PT ACI menetapkan bahwa besaran piutang yang dicadangkan adalah piutang yang telah jatuh tempo > 150 hari.

Pencadangan piutang usaha pada tahun 2020, dilakukan dengan menggunakan metode forward looking ecpected credit loss berdasarkan PSAK 71. Penerapan PSAK 71 di PT ACI meskipun melalui proses penyesuain akibat baru berlakunya PSAK ini menggantikan PSAK 55, PT ACI pada akhirnya dapat menerapkan secara penuh proses pencadangan piutang usaha berdasarkan PSAK 71 ini dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Piutang, Cadangan Kerugian Piutang, PSAK 71.